

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Terdakwa Miqdad, S.Kom Bin Abdul Azis, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Cipto Mangunkusumo depan Cirebon Super Blok (CSB), berawal dari pemberitahuan oleh masyarakat kepada Toto Casriyanto dan Hilpi Pattu Shabani yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang melakukan kegiatan *Spamming*, *Carding* dan *Pishing* pada saat itu Toto Casriyanto (pada saat patroli *cyber*) diperlihatkan sebuah akun media social (*facebook*) atas nama Raden Jarot. Dalam akun tersebut Toto Casriyanto melihat kiriman kalimat, serta kiriman dari Terdakwa berupa potongan gambar yang berisi penawaran jual beli data kartu kredit milik orang lain. Atas temuan tersebut Toto Casriyanto dan Hilpi Pattu Shabani menindak lanjuti dan melaporkan kepada pimpinan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 18.30 WIB di Jalan Cipto Mangunkusumo, di depan Cirebon Super Blok (CSB) Toto Casriyanto dan Hilpi Pattu Shabani mengamankan Miqdad.

Pada saat Toto Casriyanto mengamankan barang bukti laptop MSI milik Terdakwa, Toto Casriyanto melihat adanya dokumen elektronik dalam format PDF. Yang mana Terdakwa disuruh oleh Aditya Mustakim Salsabila (DPO)

untuk memverifikasi surat tersebut untuk pengiriman barang dari hasil carding yang dilakukan oleh Aditya Mustakim Salsabila (DPO).

Miqdad diberikan akses akun via box oleh Aditya Mustakim Salsabila (DPO) dan Terdakwa mendownload blangko surat tersebut dan Terdakwa mencetaknya. Kemudian Terdakwa mengisi blangko surat tersebut, menandatangani surat notaris dan mencap / memberikan stempel, memfoto dan menguploadnya ke via box melalui akun Aditya Mustakim Salsabila (DPO). Isi atau tujuan dari surat tersebut adalah sebagai verifikasi diri kepada dropper (gudang penyimpanan barang hasil pembelian di luar negeri) yang bernama via box. Ketika ditelusuri dan ditanyakan kepada notaris yang tertera di dalam blangko surat tersebut, yaitu notaris atas nama Sari Nurulita yang mengaku tidak mengenali maupun tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, karena tanda tangannya berbeda jauh , serta cap stempel dokumen tersebut juga tidak benar, sehingga legalisasinya tidak jelas.

Menurut Fery Ramadhan, Miqdad pernah menerima email yang berisi banyak data kartu kredit milik orang lain yang nantinya data-data tersebut akan digunakan di situs jual beli barang internasional. Terdakwa pernah membeli barang-barang dari hasil perbuatannya tersebut, yaitu 1 (satu) buah jam tangan *Seven Friday*, 1 (satu) buah Iphone X, 1 (satu) buah *Handphone Google* dan 1 (satu) buah Iphone 6S. Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada Fery Ramadhan untuk mencarikan stemple notaris yang oleh Terdakwa nantinya akan digunakan untuk barangnya yang ada di luar negeri. Pada saat itu Fery Ramadhan mengetahui bahwa Terdakwa membuat cap

stempel tersebut di daerah Kesambi Kota Cirebon seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Cara Miqdad mendapatkan nomor kartu kredit (CC) pada proses *spamming, phishing, hacking* dan *carding* ialah :

1. Membuka *Web MOZZILA* atau *Gogle Chrome*;
2. Lalu Miqdad membuka link melalui *IP Adres*;
3. Kemudian masuk/*login Web Site WHM (Web Hosting Manager)*;
4. Lalu buat *C panel* menginput *Domain* (alamat/identitas) *Web site*;
5. Saya meng-*upload Scam Page* (hasil kloning dari *Web resmi Apple*);
6. Mencari *mail List* (alamat email banyak para target secara random) dengan menggunakan *Sql Dumper*, lalu menginput *Dorking* (kata kunci mesin pencari/*search engine*) agar *Web site* tujuan secara umum dapat di injek dengan *Sql Injections* sehingga mendapatkan *data base* yang berisi email list milik orang banyak (*Hacking*);
7. Kemudian mengirimkan pesan massal (*Mass Sending*) ke *Email List* yang telah didapat melalui *Sql Dumper* berisi notifikasi bahwa akun terkunci, yang mana kenyataanya tidak terkunci, dan dalam pesan tersebut disisipkan alamat *Web palsu (Scampage) / (Spamming)*;
8. Kemudian mencoba menginput data untuk masuk kelamat *G mail* yang dituju (milik sendiri);
9. Menunggu dari hasil inputan korban yang mengisi *Scampage* masuk kedalam email yang saya sediakan dalam *Scam Page (Phishing/Menipu)*;

10. Lalu *email* Miqdad yang dimasukkan dalam *Scam Page* mendapat hasil/*result* dari para korban yang berisi identitas korban dan identitas detail kartu keredit korban;
11. Dari identitas detail kartu kredit yang didapat dari notifikasi korban Terdakwa mendapatkan nomor kartu kredit yang dapat di gunakan sebagai alat pembayaran.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum ialah adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu :

1. Keterangan Saksi

a. Saksi Ferry Ramdhan Bin Suhendra

Saksi kenal terdakwa pada bulan agustus 2016 dan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga. Kegiatan sehari-hari terdakwa adalah jual beli barang secara online. Saksi mengetahui bahwa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah *Carding* yang saksi ketahui tentang apa yang dilakukan terdakwa itu adalah suatu perbuatan melawan hukum dan mengenai apa yang dimaksud terdakwa saksi tidak mengetahui secara jelas, namun sepengetahuan saksi terdakwa Miqdad sering melakukan kegiatan di dunia maya melalui perangkat computer yang dimiliki olehnya, saksi pernah melihat bahwa dia menerima email yang berisi banyak data kartu kredit milik orang lain, menurut penyampaian terdakwa kepada saksi dia membelanjakannya di situs jual beli barang internasional.

Dikarenakan saksi tidak memahami bidang teknologi yang dikuasai terdakwa Miqdad, yang saksi ketahui hanya sebatas membuat *website*, mengirimkan spam kemudian dia akan menerima data kartu kredit milik orang lain, yang mana saksi tidak mengetahui untuk apa data tersebut. Saksi sempat mendengar dari orang-orang bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan ilegal di dunia maya sehingga saksi menanyakan terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah menjelaskan secara detail, namun saksi sudah menyimpulkan bahwa terdakwa memang benar melakukan kegiatan ilegal di dunia maya. Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah membeli barang-barang dari hasil perbuatannya tersebut diantaranya Jam Tangan *SevenFriday*, *Handphone X* dan *Handphone Google* yang digunakan oleh terdakwa serta Iphone 6s, saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan saksi selalu mengingatkan, walau saksi mengingatkan terdakwa hanya menjawab iyaiya saja dan untuk kepastian terdakwa sudah berhenti melakukan kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui secara detail.

b. Saksi Nazmi Achamd Bukar bin Ahcmad Bukar

Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa. Miqdad sejak terdakwa masih kecil dikarenakan saksi dengan terdakwa saudara sepupu dari pihak ayah kandung. Saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah kuliah di UNIKOM kota Bandung, kemudian pindah dan melanjutkan kuliah di STIKOM kota Cirebon. Kegiatan sehari-

harinya saksi dulu sempat melakukan kegiatan illegal dengan cara mengakses kartu kredit milik orang lain yang kemudian membeli barang-barang secara online dari situs jual beli orang lain. Terdakwa melakukan hal tersebut saksi ketahui persis, namun terdakwa memang sempat menyampaikan bahwa dia membeli barang-barang dari situs jual beli luar negeri dengan cara memakai kartu kredit milik orang lain, namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang dilakukan terdakwa, yang saksi ketahui yang dilakukan oleh terdakwa Miqdad merupakan suatu Tindakan yang melawan hukum. Namun sepengetahuan terdakwa sesuai dengan penampaiannya kepada terdakwa setelah dia menerima email yang berisi banyak data kartu kredit milik orang lain, lalu membelanjakannya di situs jual beli barang internasional dengan bantuan pihak ke 3 dikarenakan menurut penyampaian terdakwa apabila membeli barang dari luar negeri agar sampai ke Indonesia harus melalui pihak ketiga setelah barang tersebut berada di Indonesia barang tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman local diantaranya Kantor Pos, JNE, dll.

Bahwa Saksi mengetahui perihal perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun yang lalu, dia sempat menyampaikan bahwa dia akan berhenti dari kegiatan tersebut dan akan fokus untuk berbisnis. Namun Terdakwa tidak tahu Terdakwa tersebut benar-benar berhenti atau tidak, hingga akhirnya Terdakwa baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa, Terdakwa masih

melakukan kegiatan ilegal tersebut dan akan fokus untuk berbisnis. saksi ketahui Terdakwa Miqdad pernah membeli barang-barang dari hasil prbuatan nya tersebut diantaranya Jam Tangan *SevenFriday*, *Hanphone Iphone X* dan *Hanphone Google* yang digunakan oleh Terdakwa.

c. Saksi Toto Casriyanto Bin Rusdi

Bahwa orang yang melakukan Carding yaitu Terdakwa Miqdad, Bahwa Terdakwa di amankan pada hari minggu tanggal 15 April 2018 Sekitar jam 18.00 wib di jalan Cipto Mangunkusumo depan Cirebon Super Blok (CSB), Saksi telah mengamankan Terdakwa bersama Bripda Hilpi Pattu, Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana *Cyber Crime* jenis *Carding* dengan cara uang hasil *Carding* tersebut di gunakan untuk membeli barang – barang dari luar negeri yang untuk kemudian barang tersebut di datangkan ke Indonesia dan di jual kembali di Indonesia dengan harga yang di bawah standar barang tersebut Bahwa barang yang di amankan ialah HP Iphone X, HP Google Pixel 2 XL dan Jam tangan merk *Seven Friday*, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan *carding* ialah untuk mendapatkan nomor kartu Keridit (CC) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuannya. saat itu saksi sedang melaksanakan patroli siber kemudian menemukan konten tentang barang – barang yang di duga hasil tindak pidana siber jenis *Carding*.

d. Saksi Hilpi Pattu Shabani Bin Sucipto

Carding dengan cara uang hasil *Carding* tersebut di gunakan untuk membeli barang – barang dari luar negeri yang untuk kemudian barang tersebut di datangkan ke Indonesia dan di jual kembali di Indonesia dengan harga yang di bawah standar barang tersebut, Bahwa barang yang di amankan ialah HP IPHONE X, HP Google PIXEL 2 XL dan Jam tangan merk Seven Friday, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan *carding* ialah untuk mendapatkan nomor kartu Keredit (CC) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuannya, yang kemudian Terdakwa akan gunakan sebagai alat pembayaran dalam jual beli online lewat jaringan internet, Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan patroli siber kemudian menemukan konten tentang barang – barang yang di duga hasil tindak pidana siber jenis *Carding*.

e. Saksi Dudung Bin Saripat

Saksi mengenali barang bukti stempel notaris Sari Nurulita, SH, M.kn Notaris Kabupaten Cirebon yang dimana stempel tersebut dibuat di toko saksi sekitar 4 bulan yang lalu, namun saksi lupa kapan dan waktunya, dikarenakan cap setmpel tersebut ada di data pembukuan saksi, Bahwa Saksi lupa orang yang memesan membuat stempel notaris Sari Nurulita, SH, M.Kn namun yang saksi pastikan bahwa setempel tersebut di buat di saksi, Saksi menerangkan lupa, apakah dengan orang tersebut pernah bertemu atau tidak ketika di perlihatkan foto Terdakwa Miqdad, S.Kom bin Abdul AziS seingat saksi harga

pembuatan stempel tersebut ialah sekitar Rp. 35.000,00 pembuatan stempel tersebut atas ide pemesan, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi.

f. Sari Nurulita, SH, M.kn

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi ialah seorang notaris semenjak tahun 2006, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C.86.HT.03.01-Th 2006, tanggal 20 April 2006 tentang Pengangkatan Notaris wilayah kerja Kota Cirebon, saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, karena tanda tangannya berbeda jauh dengan tanda tangan saksi, dan juga cap stempel dokumen tersebut tidak benar yang benar ialah bahwa profesi notaris saksi ialah wilayah kerja Kota Cirebon bukan kabupaten Cirebon selama Saksi menjadi Notaris belum pernah melakukan legalisasi yang berkaitan dengan dokumen dokumen produk atau buatan yang berasal dari Luar negeri (selain Indonesia), ataupun terhadap dokumen yang berbahasa asing(selain Indonesia) saksi mengalami kerugian secara materil dan imateril yang mana secara Imateril : nama baik saksi sudah tecemar bila dokumen tersebut sudah digunakan, secara materil bila di kalkulasi setiap melakukan legalisasi Notaris mendapatkan honorarium, dan bila di lihat dari dokumen "*Application For Delivery Of Mail Through Agent*" , dan dalam satu dokumen peruntukan luar negeri dari luar negeri saksi

mendapatkan Honorarium senilai sekitar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi.

2. Dakwaan

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Terdakwa Maqdid didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni sebagai berikut :

- a. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- b. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- c. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- d. Pasal 263 KUHPidana.

3. Tuntutan

Dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Terdakwa Maqdid dituntut yakni :

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur

dalam Pasal Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

b. Menetapkan barang bukti, yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk *Apple Iphone X* 256 GB beserta dus;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk *Google Pixel 2 XL* beserta dus;
- 3) 1 (satu) buah kotak jam tangan *Seven Friday* beserta *Warranty Card*;
- 4) 1 (satu) buah laptop *MSI GE 62* beserta dusnya;
- 5) 1 (satu) buah jam tangan *Seven Friday SF-MI/03-CO346*;
- 6) 1 (satu) Buah cap Stempel an. Sari Nurulita, SH, M.Kn;
- 7) 1 (satu) buah akun email *data.jarot@gmail.com* beserta printout isi email;
- 8) 1 (satu) buah akun email *resultsemangat45@gmail.com* beserta printout isi *website*;
- 9) 1 (satu) buah akun facebook *data.jarot@gmail.com* beserta *printout* isi akun facebook tersebut;
- 10) 1 (satu) lembar Formulir *Application For Delivery of Mail Through Agent* ;

untuk *Viabox Word Logistic* LLC per tanggal 25 Februari 2018 an.
pengirim Sdr. Aditya Mustaqim Salsabila;

1) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. 6019 0016 8891 1688;

Disita dari saksi Sari Nurulita, SH, M.Kn:

2) 1 (satu) buah cap stempel notaris an. Sari Nurulita, SH, M.Kn;

Disita dari saksi Dudung Bin (alm) Saripat:

1) 1 (satu) buah buku, sampul warna biru bertuliskan Guntingan
Koran Kajian Masalah Ekonomi, Sosial, Politik

c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi fakta hukumnya adalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn Terhadap terdakwa Miqdad ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang harus dilakukan oleh hakim pada perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn berdasarkan hukum acara pidana ?